# ANALISIS POTENSI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN NABIRE

#### **DETTY SAJOW**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Satya Wiyata Mandala

Email:
Detty sajow 35@gmail.com

### **ABSTRAK**

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB) diantaranya adalah sistem pelayanan administrasi yang wajar, mudah, cepat, dan dimegerti , faktor kesadaran diri wajib retribusi, dan informasi yang memadai tentang prosedur dan tata cara pengurusan dan pembayaran yang tersosialisasi dengan baik dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dan retribusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Nabire.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif,. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penerimaan retribusi di Kabupaten Nabire

Kata kunci: Potensi, Retribusi, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

# **PENDAHULUAN**

Penerimaan yang meningkat ini mengidentifikasikan bahwa pembangunan di Kabupaten Nabire terus berkembang. Perkembangan penerimaan retribusi Ijin mendirikan bangunan ini akan terus mengalami peningkatan mengingat semakin berkembangnya pembangunan di Kabupaten Nabire. Ini terlihat pada table 1.2., jumlah bangunan yang didirikan dan terdaftar dan mengurus ijin mendirikan bangunan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2007 retribusi imb yang tercatat berjumlah 56 bangunan, selanjutnya tahun 2008 dan 2009 terjadi penurunan, jumlah bangunan yang didirikan adalah 50 dan 54 bagunan. Namun pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah bangunan yang mengurus ijin mendirikan bangunan sebesar 96.30 persen dari tahun sebelumnya menjadi 106 bangunan, dan tahun 2011 sebesar 46.23 persen dari tahun sebelumnya menjadi 155 bangunan.

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB) diantaranya adalah sistem pelayanan administrasi yang wajar, mudah, cepat, dan dimengerti oleh wajib retribusi Mangkoesoebroto, (1998; 214). Selain itu faktor kesadaran diri wajib retribusi dalam berperan serta pada pembangunan melalui pembayaran pajak dan retribusi menjadi faktor kunci dalam peningkatan penerimaan ijin mendirikan bangunan.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah faktor pelayanan retribusi dan kesadaran wajib retribusi mempengaruhi besarnya penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB)?
- b. Berapa besar potensi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap di Kabupaten Nabire?

#### Batasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis membatasi masalah menjadi beberapa sub pokok bahasan :

- 1. Pelayanan Kesadan Iin mendirikan Bangunan
- 2. Potensi Izin Mendirikan Bangunan.

#### Landasan Teori

# a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber penerimaan Propinsi, Kabupaten/Kota meliputi: pendapatan asli Provinsi, Kabupaten/Kota; dana perimbangan; penerimaan Provinsi dalam rangka Otonomi Khusus; pinjaman Daerah; dan lain-lain penerimaan yang sah. Sedang PAD Kabupaten terdiri dari : pajak Daerah ; retribusi Daerah; hasil perusahaan milik Daerah; dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. (UU RI. No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus; 27)

Walaupun kewenangan pemungutan pajak dan retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, namun kewenangan tersebut tidak akan berdampak besar terhadap peningkatan PAD. Dikatakan demikian, karena basis pajak-pajak yang besar telah dikuasai oleh Pusat di satu sisi dan di sisi lain selama ini kontribusi PAD terhadap APBD (rata-rata kurang dari 10%). Menurut Kuncoro (1995:96) bahwa sedikitnya ada 5 (lima) penyebab utama rendahnya PAD yang pada gilirannya menyebabkan ketergantungan daerah pada alokasi dana (bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dari Pemerintah Pusat, yakni:

- a. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah
- b. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan dimana semua jenis pajak utama yang produktif ditarik oleh Pemerintah Pusat
- c. Pajak daerah cukup beragam, namun hanya sedikit yang diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah
- d. Adanya alasan politis, karena banyak orang khawatir bahwa ketika daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong separatisme dan disintegrasi
- e. Kelemahan dalam pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada daerah karena besarnya kewenangan Pemerintah Pusat dalam perencanaan pembangunan di daerah.

Khusus point kelima mengungkapkan sistem perencanaan pembangunan daerah terpusat di Pemerintah Pusat karena belum optimalnya pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Upaya peningkatan PAD melalui program intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi berdasarkan sistem perpajakan yang dianut harus memenuhi kriteria umum menurut Mangkoesoebroto, (1998; 214)

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- c. Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar *(ability to pay)*.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tetang Pajak Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Derah.

Menurut UU Nomor 34 tahun 2000 menjelaskan Pajak Daerah meliputi: Pajak kendaran bermotor dan kendaraan di atas air; Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan; Pajak hotel; Pajak restoran; Pajak reklame; Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C; Pajak parkir; Pajak lain-lain.

Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

# b. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah.

Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah didorong untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah dengan maksud agar subsidi dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada tahun 2000 dibentuk UU Nomor 34 Tahun 2000 untuk menggantikan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Sedangkan sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- 1. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah,hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
- 2. Dana Perimbangan;
- 3. Pinjaman Daerah
- 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lebih lanjut dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur bahwa dana perimbangan senagaimana dimaksud dalam pasal 79 diatas yaitu:

- 1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta penerimaan dari Sumber Daya Alam;
- 2. Dana Alokasi Umum;
- 3. Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri dalam APBN dengan perimbangan 10% untuk Propinsi dan 90% untu Kabupaten/Kota.

Penentuan Besarnya DAU untuk masing-masing daerah dilakukan dengan memperhatikan:

- 1. Kebutuhan daerah yang tercermin paling sedikit dari jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis dan tingkat pendapatan masyarakat.
- 2. Potensi ekonomi daerah yang antara lain tercermin dari potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, sumber daya alam, sumber daya manusia dan produk domestic regional bruto.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain. DAK termasuk berasal dari dana reboisasi yang dibagi dengan imbangan 40% untuk daerah penghasil sebagai DAK dan 60% untuk Pemerintah Pusat (H.A.Karim Saleh, 2000:60-61).

# c. Retribusi.

Disamping pajak daerah; sumber pendapatan daerah yang cukup besar peranannya adalah retribusi daerah sehingga terkadang retribusi daerah dapat melebihi pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pemabayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan bahwa "Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pengertian ini terlihat bahwa retribusi dapat dipungut berdasarkan dua alasan utama. Alasan pertama adalah sebagai imbalan atas jasa-jasa yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orangt pribadi atau badan. Sedangkan alasan kedua adalah sebagai imbalan atas izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada orang pribadi atau badan untuk menggunakan sumber-sumber daya yang terdapat dalam wilayah pemerintah daerah tersebut.

Secara umum, retribusi dapat dibagi menjadi tiga jenis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yaitu :

# 1. Retribusi Jasa Umum.

Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinimati oleh orang pribadi atau badan.

Dengan demikian yang menjadi subyek bagi Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Adapun yang termasuk retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- 2. Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

Yang termasuk retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan.
- d. Retribusi Terminal..
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Pemberian Izin tertentu adalah retribusi yang dipungut pemerintah daerah sehubungan dengan izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Yang menjadi subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Yang termasuk Retribusi Perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- c. Retribusi Izin Gangguan.
- d. Retribusi Izin Trayek..
- 4. Penghitungan dan Pemungutan Retribusi.
- 5. Penghapusan Retribusi.
  - Piutang retribusi memiliki hak tagih dalam jangka waktu tertentu, sehingga bila jangka waktu tersebut telah lewat maka piutang retribusi tersebut dianggap kadaluwarsa dan dapat dihapus.
  - Keputusan penghapusan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah dan tata cara penghapusannya diatur dengan Peraturan Daerah.
- 6. Bagi Hasil Retribusi..

Berikut adalah pengertian-pengertian nteknis dan istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan retribusi daerah seperti yang dimaksud dengan Undang-Undang :

- 1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- 2. *Wajib Retribusi* adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu;
- 3. *Badan* adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Iainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- 4. *Jasa* adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan Iainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 5. *Jasa Umum* adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 6. *Jasa Usaha* adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 8. *Masa Retribusi* adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 9. *Pembukuan* adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau

- utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.
- 10. *Pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- 11. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

#### d. Penilaian Potensi

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan kita dapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan kita lakukan untuk menggali potensi terpendam tersebut untuk menentukan besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Manfaat lain dalam analisis potensi ini adalah jika kita akan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, maka sudah diketahui berapa besar potensi pajak dan retribusi daerah yang akan kita serahkan pada pihak ketiga tersebut sehingga ketetapan besarnya harga kontrak sudah bisa diperkirakan dari besarnya potensi yang ada. Bila potensi belum diketahui, biasanya harga kontrak ditetapkan berdasarkan harga kontrak tahun sebelumnya atau ditambah sesuai dengan kesepakatan sehingga Pemda mengalami kerugian jika dibandingkan dengan potensi yang ada.

Untuk menilai berpotensi atau tidaknya sumber-sumber penerimaan retribusi daerah, dapat diklasifikasikan kedalam empat kelompok yaitu :

- 1. Prima, yaitu bila rasio pertumbuhan sumber retribusi dan rasio kontribusinya terhadap rata-rata total penerimaan retribusi, keduanya lebih besar atau sama dengan satu.
- 2. Potensial, yaitu jika rasio pertumbuhan sumber retribusi lebih kecil atau sama dengan satu sedangkan rasio kontribusinya terhadap rata-rata total penerimaan retribusi lebih besar atau sama dengan satu.
- 3. Berkembang, yaitu jika rasio pertumbuhan sumber retribusi lebih besar atau sama dengan satu sedangkan rasio kontribusinya terhadap rata-rata total penerimaan retribusi lebih kecil atau sama dengan satu.
- 4. Kurang, yaitu jika rasio pertumbuhan sumber retribusi dan rasio kontribusinya trehadap rata-rata total penerimaan retribusi, keduanya lebih kecil dari satu.

# **METODE PENELITIAN**

Objek penelitian penulisan ini adalah menggunakan catatan-catatan berupa tanya jawab dan wawancara sehubungan dengan masalah-masalah yang dipecahkan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Analisa Kuantitatif

Sedangkan untuk melihat variabel retribusi ijin mendirikan bangunan yang paling berpengaruh terhadap penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB),

b. Analisis Kualitatif

Analisa kualitatif akan dilakukan untuk menganalisa pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan dan komponen-komponennya serta potensi dan kemungkinan pengembangannya di masa depan.

Analisa akan dilakukan secara kuantitatif dengan teknik analisis Regresi Berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 x_2 + e$$

#### **PEMBAHASAN**

# 1. Karakteristik Variabel Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Nabire dengan objek penelitiannya adalah wajib retribusi di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire, maka deskripsi variabel Pelayanan dan Kesadaran terhadap Potensi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut:

Pelayanan adalah keseluruhan sistim pelayanan retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB) yang ada di Kabupaten Nabire, indikator yang digunakan adalah pelayanan administrasi, besarnya retribusi, sistem pelaksanaannya.

Pada variabel kesadaran melalui pertanyaan pertama jawaban responden terbanyak pada skala pertanyaan 3 sebesar 51.43 persen, yang artinya bahwa pertanyaan dengan indikator penerimaan tentang pentingnya retribusi ijin mendirikan bangunan adalah cukup setuju. Melalui pertanyaan kedua jawaban responden terbanyak pada skala pertanyaan 4 sebesar 48 persen, dengan indikator penerimaan tentang kepastian pelayanan yang disediakan adalah setuju. Hal ini menyatakan bahwa kesadaran wajib retribusi di Kabupaten Nabire cukup baik

Hasil analisis regresi adalah koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel independen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimumkan penyimpangan antar nilai actual dengan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada (Tabachnick, 1996).

.

Dari tampilan output SPSS model summary besarnya R² adalah 0.702 , hal ini berarti 70,2 persen potensi retribusi ijin mendirikan bangunan dapat dijelaskan oleh variasi kedua variabel yaitu variabel Pelayanan dan Kesadaran wajib retribusi. Sedangkan sisanya 29,8 persen dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model seperti peraturan daerah, kemajuan pembangunan, dan sebagainya.

Hasil regresi variabel dependen potensi retribusi IMB terhadap variabel independent yaitu variabel pelayanan dan variabel Kesadaran, menghasilkan nilai adjusted R² yaitu secara bersama-sama seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Variabel potensi retribusi IMB, hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 37.661 yang lebih besar dari F tabel dengan tingkat signifikansi 0.000 < 0.05. Jadi dari hasil perhitungan ini diperoleh kesimpulan bahwa terbukti semua variabel independen yaitu variabel pelayanan dan variabel Kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependent potensi retribusi IMB.

independen yang dimasukan kedalam model regresi semua variabel yaitu yaitu variabel pelayanan dan variabel Kesadaran signifikan pada 0.05 terhadap variabel potensi retribusi IMB. Variabel yang paling berpengaruh terhadap potensi retribusi IMB adalah variabel kesadaran dengan nilai t hitung 4.796 dengan tingkat signifikan 0.000 < 0.05. Hasil analisis dengan menggunakan regresi berganda berdasarkan pada model kuadrat terkecil biasa OLS (Ordinary Least Square) yang dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh yaitu variabel pelayanan dan variabel Kesadaran terhadap Variabel Potensi Retribusi IMB, jika dimasukkan dalam persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = -1.096 + 0.570X_1 + 0.714X_2$$

Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh yang positif terhadap variable Potensi Retribusi IMB. Konstanta sebesar -1.096 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan maka variabel Potensi Retribusi IMB akan bernilai -1.096 atau tidak memiliki penerimaan. Koefisien regresi Pelayanan sebesar 0.570 menyatakan bahwa setiap kenaikan pelayanan 1 tingkat akan menaikkan Potensi Retribusi IMB sebesar 0.570 persen. Koefisien regresi Kesadaran sebesar 0.714 menyatakan bahwa setiap kenaikan kesadaran sebesar 1 tingkat akan menaikkan variabel Potensi Retribusi IMB sebesar 0.714 persen.

# A. Hubungan Antar Variabel Bebas dan Variabel Terikat

# 1. Pengaruh Pelayanan terhadap Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel pelayanan mempunyai t-hitung sebesar |3.710| dengan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05 dan koefisien regresi 0.570. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel potensi retribusi ijin medirikan bangunan, karena nilai t-hitung > t-tabel (2.030). Artinya semakin baik pelayanan retribusi akan menaikkan Potensi Retribusi IMB sebesar 0.570 persen. Oleh karena itu hipotesa variabel pelayanan berpengaruh secara Parsial terhadap variabel Potensi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diterima.

# 2. Pengaruh Kesadaran terhadap Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel kesadaran mempunyai t hitung sebesar |4.796| dengan  $\alpha=0.000$  dan koefisien regresi sebesar 0.714. Bila dibandingkan dengan t – tabel yaitu 2.030, dalam penelitian ini t-hitung < t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menyatakan bahwa setiap kenaikan kesadaran sebesar 1 tingkat akan menaikkan variabel Potensi Retribusi IMB sebesar 0.714 persen. Oleh karena itu hipotesa variabel kesadaran berpengaruh secara Parsial terhadap variabel Potensi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diterima.

# B. Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Penerimaan Retribusi

Realisasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah hasil pelasanaan yang diterima oleh daerah dari semua jenis layanan yang dikenakan pungutan sesuai Peraturan Daerah pada retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Nabire periode 2007-2011, Untuk mengetahui berapa besar realisasi retribusi izin mendirikan bangunan terhadap penerimaan retribusi di Kabupaten Nabire, maka digunakan analisa prosentase dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi IMB = 
$$\frac{\text{Re tribusi } IMB}{Total \text{ Re tribusi}}$$
 **X 100%**

Besarnya penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bagunan (IMB) tahun 2007 sebesar Rp. 136,688,348,- dibandingkan dengan besarnya total penerimaan retribusi yang ada di Kabupaten Nabire pada tahun 2007 Rp. 2,574,328,019,- Oleh sebab itu realisasi IMB tahun 2007 adalah:

Realisasi IMB tahun 2007 = 
$$\frac{136,688,348}{2,574,328,019}$$
 **X 100%**

# = **5.31** Persen

Jadi realisasi retribusi IMB tahun 2007 sebesar 5.31 persen.

Besarnya penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bagunan (IMB) tahun 2008 sebesar Rp. 231,277,904,- dibandingkan dengan besarnya total penerimaan retribusi yang ada di Kabupaten Nabire pada tahun 2008 Rp. 3,917,862,992,- Oleh sebab itu realisasi IMB tahun 2008 adalah:

Realisasi IMB tahun 2008 = 
$$\frac{231,277,904}{3,917,862,992}$$
 **X 100%**

# = 5.90 Persen

Jadi realisasi retribusi IMB tahun 2008 sebesar 5.90 persen.

Besarnya penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bagunan (IMB) tahun 2009 sebesar Rp. 197,390,352,- dibandingkan dengan besarnya total penerimaan retribusi yang ada di Kabupaten Nabire pada tahun 2009 Rp. 3,717,562,772,- Oleh sebab itu realisasi IMB tahun 2009 adalah:

Realisasi IMB tahun 2009 = 
$$\frac{197,390,352}{3,717,562,772}$$
 **X 100%**

#### = **5.31** Persen

Jadi realisasi retribusi IMB tahun 2009 sebesar 5.31 persen

Besarnya penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bagunan (IMB) tahun 2010 sebesar Rp. 338,968,304,- dibandingkan dengan besarnya total penerimaan retribusi yang ada di Kabupaten Nabire pada tahun 2010 Rp. 4,711,180,368,- Oleh sebab itu realisasi IMB tahun 2010 adalah:

Realisasi IMB tahun 2010 = 
$$\frac{338,968,304}{4,711,180,368}$$
 **X 100%** = **7.13 Persen**

Jadi realisasi retribusi IMB tahun 2010 sebesar 7.13 persen

Besarnya penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bagunan (IMB) tahun 2011 sebesar Rp.341,005,523,- dibandingkan dengan besarnya total penerimaan retribusi yang ada di Kabupaten Nabire pada tahun 2011 Rp. 6,206,627,263,- Oleh sebab itu realisasi IMB tahun 2011 adalah:

Realisasi IMB tahun 2011 = 
$$\frac{341,005,528}{6,206,627,263}$$
 **X 100%** = **5.49 Persen**

Jadi realisasi retribusi IMB tahun 2011 sebesar 5.49 persen

Jadi realisasi retribusi IMB rata-rata selama 5 tahun ini sebesar 5.84 persen

Retribusi izin mendirikan bangunan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penerimaan retribusi di Kabupaten Nabire.

# C. Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Potensi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah kemampuan, kekuatan, atau daya yang punya kemungkinan untuk dikembangakan dari semua jenis layanan yang dikenakan pungutan sesuai Peraturan Daerah pada retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Nabire periode 2007-2011, Untuk mengetahui berapa besar potensi retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Nabire, maka digunakan analisa prosentase dengan rumus sebagai berikut:

Potensi IMB = 
$$\frac{Jumlah\ IMB}{Totalbangu\ nanyangada}$$
 **X 100%**

Banyaknya wajib retribusi yang mengurus Ijin Mendirikan Bagunan (IMB) tahun 2007 sebesar 988 wajib pajak dibandingkan dengan besarnya total bangunan yang ada di Kabupaten Nabire pada tahun 2007 15.541 bangunan. Oleh sebab itu potensi IMB tahun 2007 adalah:

Potensi IMB tahun 2007 = 
$$\frac{988}{15541}$$
 **X 100%** = **6.36 Persen**

Jadi potensi retribusi IMB tahun 2007 sebesar 6.36 persen.

Banyaknya wajib retribusi yang mengurus Ijin Mendirikan Bagunan (IMB) tahun 2008 sebesar 1044 wajib pajak dibandingkan dengan besarnya total bangunan yang ada di Kabupaten Nabire pada tahun 2008 15.728 bangunan.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- 1. Terbukti semua variabel independen yaitu variabel pelayanan dan variabel Kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependent potensi retribusi IMB.. Besarnya R² adalah 0.702 , hal ini berarti 70,2 persen potensi retribusi ijin mendirikan bangunan dapat dijelaskan oleh variasi kedua variabel yaitu variabel Pelayanan dan Kesadaran wajib retribusi. Sedangkan sisanya 29,8 persen dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model seperti peraturan daerah, kemajuan pembangunan, dan sebagainya.
- 2. Potensi Retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Nabire selama 5 tahun terakhir ini cukup signifikan sebesar 6.93 persen, namun belum maksimal, mengingat masih banyaknya bangunan yang beum memiliki IMB.

# B. Saran

# 1. Bagi Pengambil Kebijakan

- Dengan melihat hasil yang menujukan adanya hubungan yang signifikan antara variabel pelayanan dan variabel Kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependent potensi retribusi IMB, maka hasil ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk dapat meningkatkan pendapatan kesadaran wajib reribusi melalui slogan-slogan dan informasi yang memadai serta pelayanan yang lebih baik lagi terhadap wajib retribusi karna besarnya potensi retribusi IMB terhadap penerimaan retribusi di Kabupaten Nabire sebagai bagian dari penerimaan daerah.
- 2. Potensi Retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Nabire selama 5 tahun yang belum maksimal, mengingat masih banyaknya bangunan yang beum memiliki IMB, diharapkan untuk kedepannya pengiatan dan penertiban bangunan untuk memiliki IMB perlu diadakan maupun ditingkatkan lagi.
- 3. Bagi Akademisi
  - Pada penelitian yang akan datang sebaiknya menambah variabel penelitian yang lebih banyak lagi, dan dapat menggunakan metode lain yang dimungkinkan lebih baik dari analisis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya analisis jalur dan analisis anova, dengan demikian diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih beragam.

#### DAFTAR PUSTAKA

Visi Misi DPU Nabire, 2010, Lakip Tahun 2010, Dinas Pekerjaan Umum Nabire, Nabire

- M. Suparmoko, 2002, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Yogyakarta.
- M Suparmoko, 1992. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, BPFE UGM, Yogyakarta
- Mohammad Riduansyah 2003, Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (studi kasus pemerintah daerah kota Bogor), Tesis, Universitas Diponegoro, , Tidak diterbitkan
- Noldy Elisa Taroreh 2004, Potensi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Tesis Uncen, Tidak diterbitkan.
- Saleh K.H.A., 2000. *DPRD Kontra Sejajar, Mitra Gubernur, BKDH/Walikota*, CV. Bila Utara, Makasar
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang *Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah
- Undang-Undang Otonomi Khusus no 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Purbayu Budi Santosa dan Retno Fuji Rahayu 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. tesis UNDIP, Tidak diterbitkan.
- Rohmad Sumitro, 1980. Pokok-pokok Petpajakan, Liberty, Yogyakarta
- Sadono Sulcirno, 1994. Pengantar Dori Makroekonomi, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sismadi, 2002. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi PAD Kabupaten Klaten tesis UNDIP, Tidak diterbitkan
- Sucipto Wirosardjono, 1998. *Pertumbuhan Penduduk Indonesia Catatan Analisa*, Prisma, No 3 Tahun XVII
- Suhut Rahmadhani, 2000. Analisis Tingkat Kesiapan Kabupaten Demak Menuju Daerah yang Otonom, tesis UNDIP, Tidak diterbitkan
- Sri Susilo Y, 2002. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ekonomi Regional dan Sektoral, Empirika, Surakarta